



BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam
P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533
Volume 10, Nomor 1, Juni 2022 (PP : 1-32)
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/index>
<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>

Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM

Indriana¹, Hanna Trusty Satila², Bramastya Datum Alwi³, Mursyid Fikri⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

*anaindri212@gmail.com¹, trusty.satila16@gmail.com², bramastyadatmalwi@students.undip.ac.id³,
mursyidfikri4@gmail.com⁴*

Abstract

Fintech crowdcurrently currently receives a controlling interest in Indonesia and is increasing the range of its choice to acquire capital access. Indonesia's islamic majority population has made available the potential for access to private-based sharia, as well as for fintech equity crowdcurrently. Access to capital through fintech crowd equity sharia can be a preferred source of capital solution for UMKM. The potential for UMKM involvement in obtaining capital through this system is increasingly open. The methodology of writing this scientific work uses library studies and basis swot analysis. The conclusions from this writing are; a) umkm sustainability, b) the lud administration's awareness of its action of contribution, c) the government's role in ensuring good continuity in the fintech equiy crowdensure sharia for all stakeholders involved, and e) the role of controlling fintech equity crowdinstitutionalized sharia.

Keywords: *Fintech, Equity Crowdfunding Sharia and MSME Capital*

Abstrak

Fintech equity crowdfunding telah masuk ke Indonesia dan berdampak kepada bertambahnya variasi pilihan pelaku usaha untuk memperoleh akses permodalan. Adanya penduduk Indonesia mayoritas Islam menjadikan potensi permintaan akses terhadap permodalan berbasis syariah berkembang, begitu juga dengan potensi *fintech equity crowdfunding* berbasis syariah. Akses modal melalui *fintech equity crowdfunding* syariah dapat menjadi solusi sumber permodalan bagi UMKM. Potensi keterlibatan UMKM dalam mendapatkan modal melalui sistem ini semakin terbuka. Metodologi penulisan menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil kesimpulan dari penulisan ini yaitu; a) penguatan UMKM dari segi sumber daya, b) kesiapan penyelenggara LUD dalam melaksanakan layanan

urun dana, c) kehati-hatian investor terhadap tindakan investasinya, d) peran pemerintah dalam menjamin kelangsungan yang baik dalam mekanisme fintech equity crowdfunding syariah untuk semua stakeholder yang terlibat, dan e) peran masyarakat dalam mengawasi fintech equity crowdfunding syariah.

Kata Kunci: *fintech, equity crowdfunding syariah dan permodalan UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia karena UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar. UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Suci, 2017). UMKM diperkirakan menyumbang sekitar 50% Produk Domestik Bruto dan 10% dari ekspor (goukm.id, 2016). Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah UMKM tidak berkurang bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan dan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja pada pasca krisis ekonomi tahun 1997 hingga tahun 2012.

Pada tahun 2012, Usaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit dengan komposisi UMKM sebesar 99,99% dan sekitar 0,01% adalah usaha berskala besar. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan PDB dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor UMKM ke rantai pasok produksi global sangat minim yaitu hanya 0,8%. Kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2016 hanya 15%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan Asia Tenggara lainnya (www.kemenperin.go.id, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan secara makro dan mikro di Indonesia (Suci, 2017).

Di Indonesia, keberadaan UMKM diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pemerintah menyiapkan skema memperluas lembaga keuangan menjadi penyalur dana Kredit Usaha Rakyat untuk memudahkan UMKM mendapatkan akses permodalan (www.kemenperin.go.id, 2018). Berdasarkan data penyaluran KUR tahun 2018 (<https://kur.ekon.go.id/>, 2019), diketahui kurang dari 50% penyaluran



KUR diserap oleh sektor produktif. Hal ini terjadi karena sikap kehati-hatian perbankan terhadap potensi kredit macet yang besar pada sektor UMKM. Dari fakta tersebut terdapat kemungkinan bahwa akses bagi pelaku UMKM terutama yang baru membangun usaha (start up) tidak sepenuhnya dapat mengakses fasilitas permodalan tersebut. Sejalan dengan penelitian Irma (2019) permasalahan UMKM adalah sumber dananya, bahwa bank belum mampu melayani masyarakat yang jangkauannya jauh sehingga harga yang diterima bank tidak efisien, cash flow usaha startup waktu pembayaran bagi hasil yang pendek, pemilik usaha tidak mempunyai aset yang cukup sebagai agunan.

Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan ekonominya melalui transaksi jual beli online (e-commerce). Demi memenuhi penawaran dan permintaan yang tinggi dari para pelaku ekonomi untuk mendapatkan alternatif permodalan dan berinvestasi dengan mudah dan praktis, pemanfaatan teknologi digital berkembang menjadi *financial technology* (fintech) yang dikelola oleh *intermediaries* layanan urun dana. Pelaku usaha terbanyak di Indonesia adalah pelaku UMKM sehingga memungkinkan bagi UMKM masuk dalam dunia fintech.

Fintech syariah pertama kali hadir di Uni Emirat Arab melalui perusahaan Beehive pada tahun 2014. *fintech* berbasis syariah telah menjalar ke negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia (Andriawan, 2018). Pada tahun 2018, di Indonesia mulai bermunculan beberapa fintech syariah yang menggunakan dasar-dasar dari aturan agama Islam salah satunya adalah Paytren. Tidak ada perbedaan fungsi antara fintech syariah dan konvensional dikarenakan kedua jenis tersebut ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya adalah akad pembiayaan. Fintech syariah mensyaratkan akad sesuai dengan syariat Islam.

Pasar muslim di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan mulai berkembang sejak 2010. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, terdapat permintaan dari masyarakat untuk memilih kegiatan ekonomi berbasis syariah. Melihat fenomena tersebut, produk-produk syariah banyak diminati oleh semua kalangan termasuk non-muslim. Dalam aspek ekosistem, terdapat beberapa aktor penting yang terlibat dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia antara lain pemerintah atau regulator, lembaga pendidikan (universitas) dan industri yang ada (bank dan lembaga keuangan lainnya) (Rusydia AS, 2018). Hadirnya fintech syariah dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam menawarkan produk dan jasa yang jauh dari praktek riba.

Di sisi lain, terdapat fenomena metode pengumpulan dana dari masyarakat yang sering disebut dengan crowdfunding. Menurut Mitra (2012) fintech crowdfunding adalah suatu proyek yang diprakarsai oleh sekelompok individu (the crowd) untuk memperoleh dana melalui media internet dengan memanfaatkan kontribusi yang kecil dari sejumlah besar orang-orang. Platform fintech crowdfunding mulai ada di Indonesia sejak tahun 2015 yang secara umum bersifat philanthropy untuk kegiatan amal dan sosial. Seiring waktu crowdfunding berkembang menjadi *debt based crowdfunding* yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk dipinjamkan kepada pelaku usaha. OJK menerbitkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sejak saat itu fintech berkembang pesat. Pada tanggal 31 Mei 2019 terdapat 113 penyelenggara fintech terdaftar di OJK dan 6 diantaranya berbasis syariah.

Permintaan UMKM terhadap sistem permodalan usaha melalui fintech sebagai substitusi dari perbankan dan bursa efek meningkat. Hal ini mengakibatkan kemungkinan intermediaries (penyelenggara layanan urun dana) menciptakan *fintech equity crowdfunding* syariah yang bisa diikuti oleh UMKM, selaras penelitian dari Irma (2019) bahwa equity crowdfunding syaria'ah sebagai solusi alternatif instrumen keuangan syariah.

Melalui *equity crowdfunding* syariah, para pelaku usaha pemula mendapatkan pendanaan sesuai prinsip-prinsip syariah berupa investasi berbasis saham sebagai bukti kepemilikan. Pada jenis pendanaan ini perusahaan penerbit tidak memiliki beban untuk membayar bunga dan memberikan jaminan. Kemudahan akses modal menjadikan UMKM memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya menuju persaingan ekonomi global. Adanya kemungkinan tersebut, maka perlu diketahui kekuatan dan peluang yang perlu dimaksimalkan serta kelemahan dan ancaman yang perlu diminimalkan dari penerapan fintech equity crowdfunding syariah terhadap UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi pustaka yang merujuk berbagai sumber dokumen, data dan informasi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan website resmi. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Richard (2010) mendefinisikan analisis SWOT adalah usaha untuk mengidentifikasi *strengths, weaknesses, opportunities* dan



threats. Menurut Gurel (2017) kekuatan adalah karakteristik yang menambah nilai dan membuat sesuatu spesial dibandingkan dengan yang lain. Kekuatan adalah kelebihan ketika dibandingkan dengan yang lain dan bersifat positif. Kelemahan adalah ketiadaan bentuk dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sesuatu, bersifat merugikan ketika dibandingkan dengan yang lain, serta bersifat negatif. Kesempatan adalah situasi atau kondisi yang sesuai dan mendukung suatu aktivitas. Sedangkan tantangan adalah kondisi yang membahayakan suatu aktifitas dan berkaitan dengan situasi yang merugikan sehingga memiliki karakteristik negatif yang harus dihindari. Pendekatan analisis SWOT menggunakan matrik Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) untuk mengetahui kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal dari fintech equity crowdfunding syariah. Sedangkan untuk mengetahui peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari eksternal menggunakan matrik External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS).

Data IFAS:

1. Kekuatan

- Tersedianya wawasan pasar modal dan permodalan
- Adanya penguatan moralitas dan komitmen UMKM
- Terjamin keamanan dan kualitas sistem layanan
- Komunikasi terjalin baik antar investor dan penerbit
- optimalisasi dan evaluasi kebijakan inovasi fintech
- peran masyarakat UMKM sangat positif terhadap fintech ini
- sistem fintech yang mudah dipahami
- meningkatkan pendapatan masyarakat menengah kebawah
- pemahaman masyarakat sangat baik terhadap fintech
- sistem ini sangat memperhatikan keamanan user

2. Kelemahan

- Kurangnya kualitas sumber daya dan terbatasnya akses fintech pada UMKM
- Informasi tentang produk syariah belum disosialisasikan secara merata
- Belum ada sistem kewanaran terhadap cybercrime
- Pengusaha besar menjadi saingan dimasa depan
- Belum memadai coverage area untuk perluasan jangkauan sistem baik di perkotaan maupun pelosok daerah

- Kurangnya koordinasi dan stabilitas politik antar otoritas
- Kapasitas sumber daya manusia, teknologi dan manajerial belum optimal

Data EFAS:

1. Peluang

- Masyarakat mampu ikut serta menginvestasikan dan mengakses modal
- Pemerintah dapat mengawasi secara berkala setiap proses bisnis
- Pihak regulasi perlu membuat SOP dan pelatihan secara rutin
- Terciptanya kerjasama stakeholders
- Sistem dapat memudahkan transaksi permodalan
- Terbukanya kesempatan untuk berinvestasi khususnya UMKM

2. Ancaman

- Belum diadakan sosialisasi kesadaran atas kehati-hatian dalam berinvestasi
- Permasalahan pembobolan dan pencurian data sering terjadi
- Pengembangan skill pemodal terhadap sistem perlu terealisasikan dengan baik


PEMBAHASAN

Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia

Menurut Valanciene dan Jegeleviciute (2014) crowdfunding juga dapat didefinisikan sebagai metode untuk membangun hubungan dengan entrepreneur yang memiliki tujuan untuk memperoleh modal dan juga investor sebagai penyedia modal yang berniat untuk menginvestasikan sebagian kecil dana yang mereka miliki melalui media berbasis internet yang disediakan oleh intermediaries. Equity crowdfunding tidak terlepas dari pengertian crowdfunding. Dalam crowdfunding, secara umum terdapat tiga entitas yang terlibat yaitu investor, intermediaries dan entrepreneur (pelaku usaha/perusahaan). Menurut Mollick (2014) equity crowdfunding adalah pengertian dari crowdfunding dari segi investor yang menginginkan timbal balik berupa saham atas dana yang diinvestasikannya dalam suatu perusahaan.



Gambar 1.
Mekanisme Crowdfunding



Sumber: Valanciene dan Jegeleviciute (2014)

Gambar 1. adalah mekanisme dasar dari crowdfunding yaitu perusahaan mengajukan (a) ide untuk ditawarkan kepada investor melalui platform crowdfunding untuk memberi gambaran kepada investor mengenai (b) peluang investasi. Ketika ide dari perusahaan itu cukup menarik bagi investor maka investor memberikan (c) dana dan (d) saran (jika diperlukan) kepada perusahaan melalui perantara platform crowdfunding. Setelah memperoleh dana dari investor maka perusahaan memberikan (e) reward berupa hadiah, saham, persentase pendapatan dan lain sebagainya. Dalam equity crowdfunding, reward tersebut diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan kepada investor.

Platform crowdfunding memungkinkan untuk diakses secara tidak terbatas oleh beberapa masyarakat dari berbagai negara sehingga pemerintah suatu negara diharapkan membuat regulasi agar ekuitas yang diterbitkan melalui mekanisme crowdfunding menjadi legal dan dapat melindungi investor. Melalui OJK, pemerintah sudah berupaya untuk membentuk regulasi mengenai equity crowdfunding melalui OJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Secara umum peraturan OJK tersebut mengatur tiga pihak yang terkait dengan equity crowdfunding yaitu perusahaan penerbit saham (Penerbit), intermediaries (Layanan Urut Dana (LUD)), dan investor (Pemodal). Secara umum ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK adalah administratif dan prosedur teknis. Persyaratan administratif mengatur mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipenuhi

secara administratif oleh seluruh pihak yang terlibat dalam equity crowdfunding yaitu pihak penyelenggara layanan urun dana, investor dan penerbit. Prosedur teknis mencakup perjanjian antara penyelenggara dan penerbit yang dituangkan dalam akta notaris yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk didalamnya menentukan besarnya komisi dan biaya. Selain itu, terdapat perjanjian penyelenggara dan pemodal berupa persetujuan secara elektronik. Proses penawaran saham dilakukan selama 60 hari dengan waktu penghimpunan dana dalam LUD diberi jangka waktu 12 bulan dimana penerbit sebelumnya telah menetapkan jumlah dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham. Pembelian saham oleh pemodal dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada escrow account dan diserahkan kepada penerbit oleh penyelenggara paling lambat 21 hari setelah berakhirnya penawaran saham. Penerbit harus menyerahkan saham kepada penyelenggara untuk didistribusikan paling lambat lima hari kerja setelah penerbit menerima dana pemodal.

Berkembangnya komunitas syariah di Indonesia yang menghendaki produk keuangan syariah memungkinkan berkembangnya equity crowdfunding syariah di masa yang akan datang. Menurut Biancone, Secinaro dan Kamal (2019) suatu aktivitas dikatakan menganut prinsip syariah adalah perusahaan tersebut harus patuh terhadap hukum Islam terkait konsep halal. Konsep halal tersebut masuk dalam semua aktivitas perusahaan dari perolehan modal, produksi hingga penjualan produk. Aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip halal adalah produk beralkohol, mengandung babi, pornografi dan sebagainya. Sedangkan aktivitas yang tidak sejalan dengan prinsip halal adalah judi dan bunga. Menurut Fatwa Dewan Syariah- Majelis Ulama Indonesia No.40 tahun 2003 tentang pasar modal menjelaskan prinsip syariah pada pasar modal harus terimplementasi pada seluruh mekanisme termasuk kegiatan emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya. Emiten dikatakan memenuhi kriteria syariah apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan perjudian, berbasis bunga, dan terdapat unsur ketidakpastian. Sedangkan barang/jasa yang diproduksi oleh emiten tidak mengandung zat haram (contoh: babi) dan bukan barang yang bersifat mudarat. Sehingga dalam equity crowdfunding syariah, pihak-pihak yang terkait baik investor, intermediaries dan emiten (perusahaan) harus menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu OJK telah membuat regulasi berupa Peraturan OJK Nomor:17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah dan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2017 tentang kriteria penerbitan daftar



efek syariah. Fatwa DSN- MUI dan peraturan OJK tidak bertentangan sehingga peraturan tersebut dapat berjalan beriringan.

Menurut Biancone, Secinaro dan Kamal (2019) mekanisme kontrak yang sesuai dengan equity crowdfunding syariah adalah menggunakan akad musyarakah dimana sebuah kelompok individu (baik secara fisik maupun hukum) bersama-sama mengumpulkan dana atau modal untuk suatu usaha dengan mekanisme bagi untung dan bagi rugi. Berbagai pihak yang bersama-sama mengumpulkan dana tersebut memiliki hak dan tanggungjawab yang sama atas usaha yang mereka jalankan. Namun akad musyarakah hanya sesuai untuk membiayai proyek-proyek tertentu saja dan memiliki keterbatasan yaitu tidak untuk membiayai modal perusahaan. Akad musyarakah ini sangat tidak menguntungkan investor. Disisi lain, BAPEPAM dan LK No.IX.A.14 terdapat akad penerbitan efek syariah di pasar modal adalah:

- a) Ijarah yaitu akad antara pemilik barang/jasa dengan pengguna barang/jasa (penyewa) dengan perjanjian bahwa pemilik barang/jasa menyerahkan hak atas penggunaan/pemanfaatan barang/jasa kepada penyewa dalam hal tertentu dengan pembayaran sewa atau gaji tanpa beralihnya kepemilikan barang yang menjadi objeknya,
- b) Kafalah yaitu akad dengan penjamin untuk memberikan jaminan kepada ashil untuk memenuhi tanggungjawab kepada pihak lainnya,
- c) Qirad adalah akad antara shahib al-mal untuk menyerahkan modal kepada mudharib untuk mengelolanya, dan
- d) Wakalah yaitu akad muwakil untuk memberikan kuasa kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan tindakan tertentu.

Karena mekanisme equity crowdfunding serupa dengan penerbitan efek syariah di bursa efek syariah maka bentuk akad berdasarkan peraturan Bapepam dan LK tersebut yang memungkinkan dapat digunakan sebagai akad antara investor dengan pelaku usaha. Intermediaries menyediakan platform equity crowdfunding dan menjadi perantara penerbit dengan pemodal. Dalam Islam, hal ini dapat disebut sebagai perantara dalam perdagangan. Al Bukhari mengatakan dalam kitab Sahihnya: Bahwa Ibnu Sirin, 'Atha, Ibrahim dan Al Hasan menganggap tidak salah kalau makelar itu mengambil upah. Hal ini dikuatkan dengan hadist riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dan lain-lain bahwa Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wasallam bersabda: "Orang Islam itu tergantung pada sarat (perjanjian) mereka

sendiri (Qordhawi, 1993). Selain itu, ketika perantara menawarkan barang dagangan kepada pembeli, perantara harus memberikan informasi yang jelas atas barang dagangan yang ditawarkannya kepada pembeli. Dengan demikian, apabila LUD mengenakan biaya atas layanan yang diberikan melalui platform equity crowdfunding syariah maka selama biaya tersebut masuk dalam perjanjian antara penerbit maupun pemodal maka hal tersebut tidak menjadi hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Fintech Sebagai Sarana Equity Crowdfunding Syariah

Menurut Brummer dan Gorfine (2014) fintech adalah bentuk baru dari sistem pembayaran digital atau platform digunakan sebagai nilai pertukaran elektronik, pinjam meminjam dana, investasi, dan data analitik berbasis jaringan (online) yang memiliki karakteristik inovatif, disintermediaries, konvergen, berbiaya rendah, borderless, dan demokrasi. Dalam fintech terdapat sentuhan teknologi dan komputer dalam bidang keuangan. Berbagai produk dari financial technology didesain untuk mempermudah masyarakat mengakses produk dari fintech tersebut baik berupa pinjaman, penghimpunan dana secara kolektif, pembayaran online, permodalan, investasi dan produk fintech lainnya (Nugroho dan Rachmaniyah, 2019).

Menurut Hsueh & Kuo (2017), financial technology dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu:

- a) third-party payment system, merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contoh : sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank,
- b) peer to peer (P2P) lending, merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien,dan
- c) Crowdfunding, merupakan program yang dipublikasikan secara umum melalui internet yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara financial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Menurut Lacasse (2016), fintech adalah sebuah inovasi layanan keuangan yang dijalankan oleh fintech entrepreneur. Fintech entrepreneur menggunakan platform kecerdasan digital dengan cara yang kreatif untuk memberikan solusi biaya



paling efektif dibandingkan layanan keuangan tradisional. Equity crowdfunding menjadi salah satu model bisnis yang dijalankan oleh fintech entrepreneur yang mana menghubungkan investor dengan pihak entrepreneur (penerbit saham) yang membutuhkan modal. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan media/alat sedangkan equity crowdfunding baik bersifat konvensional ataupun syariah merupakan model bisnis/layanan yang disediakan oleh fintech entrepreneur.

Bank Indonesia sebagai regulator telah menjamin keamanan dan ketertiban terkait mekanisme fintech dengan berperan sebagai :

- a) fasilitator yaitu berperan dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran,
- b) analisator bisnis yang intelligent melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional untuk menganalisis para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan dalam menciptakan sistem pembayaran yang tertib dan aman,
- c) penilai yaitu melakukan pengawasan (monitoring) dan penilaian (assessment) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech dengan sistem pembayarannya menggunakan teknologi, dan
- d) koordinator yaitu menjaga hubungan dengan otoritas terkait dan pelaku usaha untuk tetap mendukung keberadaan fintech sistem pembayaran di Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial dan memperkenalkan regulatory sandbox sebagai alat untuk menguji penyelenggara fintech dari segi produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis. Peraturan Bank Indonesia tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Proses uji dalam Regulatory Sandbox menerapkan prinsip:

- a) criteria-based process adalah penetapan peserta regulatory sandbox memerhatikan pemenuhan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia,
- b) transparansi adalah pengumuman hasil regulatory sandbox secara berkala,

- c) proporsionalitas adalah mempertimbangkan jenis, skala dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba,
- d) keadilan adalah penyelenggara teknologi finansial memiliki kesempatan yang sama sepanjang memenuhi kriteria Bank Indonesia,
- e) kesetaraan adalah ketentuan mengenai regulatori sandbox berlaku bagi seluruh penyelenggara teknologi finansial,
- f) forward looking adalah mempertimbangkan potensi kedepan serta manfaat kepada masyarakat dan perekonomian.

OJK telah mengatur mengenai fintech dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut diatur secara rinci mengenai prosedur, prinsip, ketentuan, tata kelola dan teknik pelaksanaan pinjam meminjam berbasis fintech di Indonesia hingga pengaturan mengenai perlindungan para pengguna fintech. DSN-MUI juga mengatur pelaksanaan fintech syariah dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Semua peraturan yang termuat dalam fatwa tersebut mengenai ketentuan- ketentuan, mekanisme dan akad serta penyelesaian perselisihan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah/Hadist. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum dan khusus yang telah ditetapkan.

Posisi UMKM Terhadap Equity Crowdfunding Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian UMKM sebagai berikut; (a) Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai maksimal 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah, (b) Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta s.d. 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta s.d 2,5 milyar rupiah, dan (c) Usaha Menengah adalah usaha yang dikategorikan bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta s.d 10 milyar rupiah tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 milyar s.d 50 milyar rupiah.



Menurut Rahmana (2009), ada beberapa lembaga atau instansi yang memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah. Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara 200 juta rupiah s.d. 10 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994, Usaha Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun maksimal 600 juta rupiah atau aset maksimal 600 juta rupiah diluar tanah dan bangunan terdiri dari: (1) badan usaha (Firma, CV, PT dan Koperasi), (2) perorangan (pengrajin/industri rumah, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Terdapat lima syarat utama agar pengusaha dan pekerja UMKM dapat berperan dengan optimal yaitu mereka sepenuhnya memiliki: (1) pendidikan, (2) modal (pendanaan), (3) teknologi, (4) informasi, dan (5) input krusial lainnya (Susilo, 2010). Apabila kelima faktor tersebut telah berjalan secara optimal, maka UMKM memiliki kemampuan bersaing dalam perekonomian nasional hingga global (Tambunan, 2008).

Adaptasi UMKM terhadap teknologi informasi diawali dengan masuknya UMKM pada e- commerce yang didukung oleh pihak pemerintah Kemenkop UKM melalui program go online. Program tersebut bertujuan untuk mendorong UMKM memanfaatkan platform e-commerce dalam mengembangkan bisnis dan pemasaran produknya. Mulai tahun 2016, UMKM telah memiliki kesempatan berperan aktif dalam sistem pembiayaan fintech debt based crowdfunding untuk memperoleh permodalan. Maka dari itu dalam waktu dekat sangat memungkinkan bagi pihak UMKM mendapatkan fasilitas fintech equity crowdfunding syariah. Namun hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mendukung pendanaan fintech equity crowdfunding berbasis syariah.

Berdasarkan peraturan OJK, syarat penerbit untuk melakukan penawaran saham melalui mekanisme fintech equity crowdfunding adalah harus berbentuk PT. Dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa suatu unit usaha dapat menjadi perseroan terbatas apabila modal setor lebih dari 50 juta rupiah. Dengan demikian, unit usaha yang dapat mengakses equity crowdfunding berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah bentuk usaha kecil dan usaha menengah. Apabila UMKM ingin mengakses pasar modal syariah maka unit usaha tersebut harus sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan aturan OJK No.17/POJK.04/2015 dan No.35/POJK.04/2017.

Identifikasi Kekuatan, Kelamahan, Kesempatan dan Tantangan dalam Fintech Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia

Berikut ini analisis pengembangan fintech equity crowdfunding syariah di Indonesia dengan metode Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat (SWOT):

Kekuatan (*Strength*)

Fintech sebagai fasilitas penyedia dana dengan stakeholders melalui pasar digital bagi UMKM yang kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan tradisional untuk meningkatkan inklusi keuangan (Marginingsih, 2019). Menurut Valenciane dan Jegeleviciute (2013) sebagian besar entrepreneur yang mengakses fintech equity crowdfunding adalah perusahaan yang tidak mampu memperoleh modal ventura sehingga mereka memutuskan untuk mengakses mekanisme fintech equity crowdfunding karena memperoleh modal dari segmen yang sangat luas. Selain itu, entrepreneur juga memperoleh keuntungan dengan mekanisme fintech equity crowdfunding yaitu dapat sekaligus melakukan uji pasar terhadap bisnis mereka. Melalui fintech equity crowdfunding syariah, UMKM bisa mendapatkan modal dari para investor dengan jangkauan lebih luas, mudah dan praktis sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Marginingsih (2019) layanan keuangan dengan menggunakan fintech akan memberikan kemudahan, kecepatan dan biaya yang murah serta kenyamanan bagi pihak yang mengakses layanan tersebut kapan saja dan dimana saja. Navaretti, Calzolari dan Pazzolo (2017) menyatakan bahwa keunggulan dari penggunaan fintech adalah: a) efektif dalam menemukan pasar, b) ekonomis dalam mengumpulkan dan mengolah data, c) murah dalam mengamankan dan menyebarkan informasi, dan d) efisien dalam melakukan verifikasi.



Proses penerbitan saham perusahaan pada bursa efek membutuhkan proses yang panjang dan rumit serta biaya yang sangat tinggi karena perusahaan harus melakukan Initial Public Offering (IPO). Sedangkan fintech equity crowdfunding merupakan mini IPO dimana perusahaan (penerbit saham) yang membutuhkan dana dapat bergabung pada sistem tanpa perlu IPO. Mini IPO ini bertujuan agar usaha kecil dan menengah maupun startup memperoleh kemudahan dalam mengakses modal dari masyarakat. Fintech equity crowdfunding membuka pintu bagi pengusaha pemula untuk mengumpulkan dana dari pemodal yang tertarik untuk mendanai perusahaan baru yang mereka dukung (Norita dan Harahap, 2019).

Proses perkembangan pasar modal syariah diawali pada tahun 1997 dengan penerbitan reksa dana syariah yang kemudian diikuti dengan munculnya Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2000. Selanjutnya BAPEPAM menerbitkan paket regulasi pasar modal syariah pada tahun 2006 dan daftar efek syariah tahun 2007. Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan pertama kali Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) untuk memfasilitasi investor yang ingin berinteraksi dengan efek syariah. Pada akhirnya tahun 2015 OJK menyusun Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019. Berkembangnya landasan hukum pasar modal syariah tersebut menunjukkan dasar yang kuat bagi perkembangan pasar modal syariah. Dengan adanya fenomena crowdfunding syariah maka akan membuka potensi terbitnya efek-efek syariah melalui sistem fintech equity crowdfunding sebagai bentuk perkembangan varian produk syariah. Perkembangan pasar modal syariah ini juga direspon dengan terbitnya fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal syariah. Hal ini mendorong fintech equity crowdfunding syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai fintech equity crowdfunding telah ada pada No.37/POJK.04/2018, namun pelaksanaannya masih sangat awal dan implementasinya belum matang mengingat peraturan fintech equity crowdfunding baru diterbitkan pada Desember 2018. Sedangkan untuk regulasi mengenai fintech equity crowdfunding berbasis syariah secara khusus hingga saat ini belum diterbitkan. Berdasarkan Peraturan diatas, pasal 37 menyatakan bahwa penerbit harus memiliki anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha, serta pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan stakeholder pada fintech equity crowdfunding juga akan melibatkan investor dan penyelenggara LUD sehingga kedua pihak tersebut

juga perlu memiliki kepastian peraturan berdasarkan prinsip syariah. Walaupun OJK telah mengatur kebijakan mengenai know your customer namun belum ada mekanisme verifikasi arus modal yang masuk dalam fintech equity crowdfunding syariah terbebas dari unsur haram, gharar, dan maysir.

Menurut Santi, Budiharto dan Saptono (2017) melalui OJK telah mengatur pengawasan fintech dalam lingkup tahap pra operasional dan operasional. Tahap pra-operasional mencakup pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara, sedangkan tahap operasional adalah saat penyelenggara telah melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pengawasan OJK terhadap fintech saat ini masih belum optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional disebabkan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan. Sama halnya dengan peraturan POJK No.77/POJK.01/2016, dapat diketahui Peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2018 terkait equity crowdfunding juga mengatur tentang pengawasan yang sama, namun untuk pengawasan operasional masih belum diatur mekanismenya secara rinci.

Santi, Budiharto dan Saptono (2017) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan setiap tahun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyimpulkan adanya akses penetrasi investasi melalui jaringan internet hanya terdapat pada chat, sosial media dan lainnya, sedangkan akses informasi, education dan literatur melalui online masih belum optimal. Sehingga pola pikir digital masyarakat dalam mencari literasi dan edukasi belum terbangun. Proporsi penggunaan internet di Indonesia masih didominasi wilayah perkotaan. Muzdalifa, Rahma dan Novalia (2018) menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia terutama di daerah pedesaan, sebagian besar masih belum mengenal financial technology secara menyeluruh baik cara penggunaan, manfaat, dan tujuan dikarenakan kurangnya literasi. Hal ini membuat akses terhadap informasi, edukasi dan literasi dalam bidang keuangan via internet masih belum optimal di Indonesia. Survei terhadap literasi dan inklusi yang dilakukan oleh OJK menyebutkan bahwa masyarakat di Indonesia memiliki indeks literasi keuangan hanya 21,84%. Oleh karena itu kemampuan masyarakat dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif belum optimal (Nugroho & Rachmaniyah, 2019). Berdasarkan data dalam Allied Crowd tahun 2018, di Indonesia terdapat 61 platform crowdfunding, 14 diantaranya berstatus aktif dan 47 tidak aktif atau jika dipresentasikan hanya 21% yang statusnya masih aktif sedangkan yang tidak aktif sebesar 79%. Hal ini karena kurangnya literasi terhadap platform



crowdfunding membuat partisipasi masyarakat di Indonesia menjadi kurang sehingga mengakibatkan banyak platform yang tadinya aktif menjadi tidak aktif.

UMKM memiliki titik kelemahan mendasar yang harus segera diselesaikan yaitu faktor sumber daya manusia seperti kurangnya kemampuan manajerial, minimnya keterampilan pengoperasian dan terbatasnya pemasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Meskipun sudah dikeluarkan SAK ETAP, namun implementasinya masih menemui kendala yang disebabkan rendahnya pemahaman pengusaha UMKM mengenai pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian Biancone, Secinaro, dan Kamal (2019) menyatakan bahwa salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan adalah melihat kinerja laporan keuangan perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang andal sebagai *expect return* investor, maka tinggi pula minat investor menanamkan modal. Namun, secara umum persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan adalah; a) pencatatan transaksi keuangan dan aset tidak berhubungan langsung dengan kelangsungan usaha dan justru menjadi beban dan meningkatkan biaya, b) laba dan rugi suatu usaha cukup dilihat dari selisih biaya operasional dan uang masuk, dan c) monitoring perkembangan usaha tidak begitu penting karena hasil dari usaha untuk kebutuhan sehari-hari (Narsa, Widodo dan Kurnianto, 2012). Kelemahan yang dimiliki oleh UMKM akan mengakibatkan UMKM kalah bersaing dalam perekonomian nasional hingga global, terlebih lagi adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang telah menjalankan perdagangan bebas.

Kesempatan (*Opportunity*)

Marginingsih (2019) menyatakan bahwa pada tahun 2018 Indonesia memiliki pertumbuhan *smartphone* dan penggunaan internet yang meningkat pesat. Berdasarkan *We Are Social: Indonesian Digital Report (2019)* menunjukkan 150 juta pengguna internet Indonesia, 93% menggunakan media daring untuk mencari produk dan jasa. Menurut Alamsyah (2012) potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (a) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (b) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (b) peningkatan *sovereign credit rating*, Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan

minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik termasuk industri keuangan syariah; dan (e) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Menurut Brummer dan Gorfine (2014), industri fintech memiliki karakteristik inovasi dan adaptasi. Didukung dengan kebutuhan untuk mendapatkan dana lebih besar, perusahaan fintech berpeluang mengembangkan inovasi produk pada layanan urun dana. Hal ini menjadi peluang tumbuhnya fintech equity crowdfunding berbasis syariah semakin besar dan kompleks/beragam. Di masa depan, terdapat kemungkinan penyedia layanan fintech equity crowdfunding syariah memenuhi permintaan pasar dalam hal fasilitas permodalan terhadap usaha mikro dan ventura. Hal ini sejalan dengan No.37/POJK.04/2018 yaitu OJK mendukung pengusaha pemula untuk terlibat dalam perekonomian nasional melalui platform equity crowdfunding. Selain itu dikuatkan dengan pasal 3 bahwa peraturan OJK berlaku bagi penyelenggara layanan penawaran efek bersifat ekuitas selain saham melalui layanan urun dana. Bentuk layanan permodalan tersebut tidak sebatas saham namun dapat berkembang menjadi penyertaan modal. Dengan adanya peluang tersebut menjadi tantangan bagi regulator untuk menyiapkan peraturan agar tercipta pasar modal yang sehat.

Kesulitan yang paling dominan ditemui pada UMKM dalam mengembangkan bisnisnya adalah faktor permodalan. Menurut Maulida (2018), hanya sebanyak 17,5% UMKM mengakses permodalan dari bank, sedangkan 82,5% tidak mengakses permodalan ke bank, melainkan ke lembaga non bank. Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi peluang yang besar untuk para UMKM mendapatkan modal melalui sistem fintech. Tingginya minat UMKM mencari sumber dana dari non bank dan tingginya penggunaan teknologi digital memberikan kesempatan yang besar bagi para perusahaan fintech layanan urun dana untuk mendorong UMKM mengakses permodalan melalui fintech equity crowdfunding syariah. Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2008 yang menetapkan salah satu strategi permodalan dengan memperluas sumber pendanaan, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan agar dapat diakses oleh UMKM.

Saat ini Indonesia dihadapkan pada program ASEAN Startegic Action Plan for SME Development menjadi pedoman pengembangan UMKM di ASEAN untuk membuka persaingan global yang lebih besar serta mendukung transparansi dan kompetitif. Selain itu terdapat program ASEAN Comprehensive Agreement (ACIA)



yang bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan investasi terbuka. ACIA menjamin kepastian peraturan, kebijakan dan prosedur penanaman modal serta memberikan perlindungan bagi investor di ASEAN sesuai peraturan perundang-undangan (Sari dkk, 2015). Hal ini mendorong peluang investor asing berperan aktif dalam menanamkan modalnya pada fintech equity crowdfunding di Indonesia. Dengan demikian, menjadikan terbukanya kesempatan yang lebih besar dalam pengembangan sumber pendanaan bagi UMKM hingga tingkat global.

Tantangan (*Threat*)

Pengakuan hukum para pihak yang terlibat dalam fintech equity crowdfunding dihubungkan melalui suatu perjanjian/kontrak secara elektronik. Kontrak tersebut memiliki perlindungan hukum yang kuat dan mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Namun transaksi bisnis melalui teknologi digital dan internet masih tetap memiliki risiko dan rentan terhadap cybercrime. Saat ini telah ada cyber law yang mengatur tentang hukuman untuk pelaku cybercrime. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan salah satu cyber law yang ada di Indonesia. Berdasarkan POJK No. 77 Pasal 29 Tahun 2016, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta prinsip penyelesaian sengketa pengguna (Rasyid dkk, 2017). Peraturan tersebut merupakan upaya preventif sekaligus represif untuk menghadapi cybercrime. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya dan etika. Disisi lain, menurut Muchlis (2018), Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah cybercrime terbanyak di dunia dan peringkat kedua dunia terkait kejahatan hacking. Semakin erat relasi antara teknologi dan layanan keuangan, maka potensi ancaman kejahatan yang lebih sophisticated juga semakin besar. Kecepatan dan efisiensi dari keamanan teknologi yang digunakan biasanya beriringan dengan adopsi teknologi internet yang baru. Hal tersebut menunjukkan tidak hanya peningkatan cybercrime, namun juga menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan data (Dapp, 2014).

Money laundering juga menjadi salah satu tantangan bagi sistem fintech di Indonesia. Upaya pencegahan kejahatan money laundering dapat dilakukan dengan cara memantau keabsahan data para pihak yang terlibat dan melakukan proteksi transaksi yang berlangsung pada sistem oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Seluruh

dana yang masuk dalam fintech equity crowdfunding harus dipastikan bukan merupakan dana hasil kejahatan sehingga melindungi pihak-pihak lain yang terlibat. Upaya tersebut telah diatur dalam POJK No. 12 tahun 2017 pasal 11 Huruf f tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan. Menurut Halim (2017), di Indonesia ditengarai masih terdapat kejahatan pencucian uang bersumber dari kegiatan pidana, pengedaran narkoba, prostitusi, perjudian, korupsi serta penyeludupan. Hal tersebut menunjukkan tingginya potensi money laundering di Indonesia.

Dari segi prinsip syariah, akad yang sesuai dengan fintech equity crowdfunding syariah adalah akad mudharabah karena berbentuk penyerahan modal dari investor (shahibul mal) ke penerbit (mudharib). Menurut Muhamad (2014) akad mudharabah dalam sistem equity crowdfunding merupakan suatu kontrak yang memiliki peluang risiko investasi yang tinggi karena sarat dengan asimetri informasi. Asimetri yang bisa terjadi dalam akad mudharabah ini biasanya berbentuk moral hazard yang dilakukan oleh mudharib (penerbit) dengan mengungkapkan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan fakta. Platform equity crowdfunding memiliki asimetri informasi yang relatif lebih tinggi karena terdapat kendala dalam hal mengumpulkan informasi, memantau perkembangan bisnis dan memberikan input bagi investor. Kendala tersebut disebabkan adanya rentang komunikasi antara penanam modal dan penerbit (Agrawal, Catalini, dan Goldfarb, 2011).

Menurut Muhamad (2014) dalam pasar modal terdapat kemungkinan perilaku spekulasi dari pasar investor. Spekulasi bukan merupakan investasi namun memanfaatkan ketidakpastian pasar modal untuk keuntungan jangka pendek. Para investor selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan untuk mengambil tindakan jual beli saham. Spekulasi telah meningkatkan unearned income bagi sekelompok orang bahkan mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat. Keuntungan tersebut dalam Islam disebut dengan gharar dan maysir yang pada dasarnya bertentangan dengan syariat Islam. Dalam jangka panjang jika tindakan spekulasi dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan krisis financial. Faktanya aktifitas para spekulan inilah yang menyebabkan kasus di Wall Street pada 1992 dan masalah mata uang Franc 1969. Maka dari itu dibutuhkan mekanisme fintech yang andal untuk mencegah terjadinya spekulasi sehingga kegiatan bisnis fintech equity crowdfunding syariah bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.



Adanya kebutuhan perusahaan fintech untuk memperoleh pendapatan lebih besar mendorong intermediaries mengembangkan inovasi produk pada fintech equity crowdfunding syariah di masa mendatang. Dimungkinkan Usaha Besar memiliki kesempatan berperan aktif mendapatkan permodalan usahanya. Investasi berpengaruh dengan keuntungan yang diharapkan dan risiko yang akan dihadapi (Muhamad, 2014). Investor akan menyerahkan modalnya pada perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan hasil usaha. Maka dari itu investor akan cenderung memilih perusahaan yang lebih terjamin dari segi sumber daya, kecanggihan teknologi, keahlian teknis dan manajerial, serta prospek going concern bisnisnya sehingga investor memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan return dan keuntungan dengan nilai yang lebih tinggi. Dihadapkan dengan hal ini, UMKM memiliki skala bisnis dan kualitas sumber daya yang lebih rendah daripada Usaha Besar.

Dengan demikian akan menjadi tantangan bagi UMKM bersaing dengan Usaha Besar memperoleh sumber permodalan dalam fintech equity crowdfunding syariah. Salah satu penentu utama keberhasilan fintech equity crowdfunding syariah dapat bersaing di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini adalah jumlah dan kualitas infrastruktur yang mencukupi. Selama ini kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia untuk mendukung berkembangnya fintech masih kurang memadai. Dibuktikan dengan akses fiber optic dan infrastruktur jaringan internet di perkotaan lebih memadai dibanding daerah pedesaan. Selain itu, implementasi fintech equity crowdfunding syariah akan dihadapkan dengan infrastruktur koneksi jaringan internet dan sistem yang masih kurang dari kecepatan akses, sistem aplikasi, dan server yang belum stabil dalam mengirimkan transaksi data keuangan (Marginingsih, 2015). Ketidaksiapan infrastruktur akan mengakibatkan menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada fintech equity crowdfunding (Tambunan, 2008).

Keberlanjutan peran pemerintah dalam mendukung UMKM pada teknologi digital juga masih kurang. Beberapa kegiatan pemerintah seperti pusat pengembangan bisnis yang pernah ada di 1.096 tempat di Indonesia, sekarang belum ditemukan keberadaannya dan bantuan untuk e-commerce seperti online protal untuk UKM tidak bisa diakses oleh UMKM. Hal tersebut menjadi faktor tambahan yang merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pihak khususnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan lokal hingga nasional (Suci, 2017).

Penemuan LPEM-FEUI menemukan masalah yang dihadapi investor dipengaruhi kondisi keamanan, sosial dan politik di Indonesia. Hal itu menyebabkan masalah birokrasi, biaya investasi yang belum pasti dan peraturan yang tidak jelas dari pemerintah daerah (Tambunan, 2008). Menurut Mahaputra dan Purbawangsa (2015) menyatakan bahwa pada tahun 2014 informasi negatif mengenai pemilihan umum menyebabkan reaksi pasar saham mengalami penurunan selisih antara ekspektasi pengembalian investasi dengan realisasi (abnormal return). Selain itu permasalahan koordinasi yang masih lemah antar lembaga pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan yang dianggap krusial namun tidak berefek terhadap perekonomian. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 telah diatur mengenai sistem regulatory sandbox sebagai pengujian atas penyelenggaraan fintech (Tampi, 2019). Namun hingga saat ini peraturan BI terkait fintech tersebut belum diselaraskan dengan peraturan OJK. Kondisi seperti ini sering kali membuat para pelaku fintech equity crowdfunding dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang berlaku. Situasi politik dan birokrasi yang kurang kondusif akan berpengaruh pada pergerakan transaksi permodalan melalui fintech. Hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya minat pengguna layanan urun dana untuk berperan aktif dalam fintech equity crowdfunding syariah.

Saat ini banyak akses permodalan konvensional yang mendominasi pasar. Hal ini dikarenakan basis keuangan konvensional telah ada sejak awal terbentuknya sistem ekonomi negara. Sedangkan, basis keuangan syariah mulai diperhatikan oleh masyarakat sejak munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Selanjutnya, kemunculan pasar modal syariah pertama kali di Indonesia ditandai dengan diluncurkannya Danareksa Syariah oleh Dana Reksa Investment Management pada tahun 1997. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafrida dkk (2014) bahwa kinerja instrumen investasi berbasis syariah tidak berbeda signifikan dengan instrumen investasi berbasis konvensional bahkan instrumen investasi syariah menunjukkan kinerja sedikit lebih baik. Namun seringkali kinerja instrumen investasi berbasis syariah dipandang lebih rendah dibanding instrumen investasi konvensional, sehingga peminat investasi berbasis syariah masih minim. Salah satu pandangan masyarakat akan persepsi tersebut adalah adanya risiko yang lebih tinggi pada investasi dana berbasis syariah yaitu sistem dana bagi hasil keuntungan dan kerugian secara adil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan, untuk sistem konvensional investor tidak perlu menanggung risiko kerugian akan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan



penerbit. Selain itu masih minimnya wawasan dan kurangnya minat masyarakat Indonesia memahami sistem perekonomian berbasis syariah.

Strategi Implementasi Fintech Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia

Matrik IFAS:

a. Analisis *Strength* dan *Opportunity* (S-O)

Strategi analisis strength dan opportunity dalam implementasi fintech equity crowdfunding syariah di Indonesia adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Muchlis, 2018). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagai berikut.

a. Pihak investor dan UMKM :

Investor dan UMKM disarankan untuk meningkatkan wawasan terkait pasar modal dan permodalan pada sistem equity crowdfunding syariah. Selain itu, komitmen UMKM terhadap moralitas perlu diperkuat untuk meningkatkan keyakinan investor baik dalam dan luar negeri. Penguatan moralitas UMKM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman religi dan etika dalam berbisnis.

b. Pihak Penyelenggara Layanan Urut Dana (intermediaries) :

Perusahaan fintech atau penyelenggara layanan urut dana harus meningkatkan kualitas sistem layanan agar terjaminnya keamanan dan terjalannya komunikasi yang baik antara investor dan penerbit.

c. Pihak Pemerintah :

Pemerintah perlu mengoptimalkan dan mengevaluasi kesesuaian regulasi yang ada terhadap perkembangan inovasi fintech. Upaya pemerintah tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi keikutsertaan UMKM dan investor untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses sistem. Selain itu upaya tersebut juga untuk mengatur keikutsertaan investor asing dalam mekanisme fintech equity crowdfunding syariah. Dengan demikian, investor dan UMKM dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam persaingan bisnis global.

b. Analisis *Strength* dan *Threath* (S-T)

Strategi analisis strength dan threath dalam implementasi fintech equity crowdfunding syariah di Indonesia adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman (Muchlis, 2018). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagai berikut.

a. Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana :

Penyelenggara layanan urun dana harus membangun aplikasi fintech equity crowdfunding syariah dengan sistem keamanan yang memadai. Selain itu, penyelenggara layanan urun dana perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah apabila ingin melakukan perkembangan inovasi produk fintech agar tercipta kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

b. Pihak Pemerintah :

1. Pemerintah harus membuat suatu regulasi dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi investasi melalui fintech equity crowdfunding syariah,
2. Otoritas terkait perlu mengatur holding period bagi para investor agar terhindar dari tindakan spekulasi saham,
3. Otoritas terkait perlu memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan urun dana untuk dapat bekerjasama dengan institusi penegak hukum dan pertahanan keamanan guna menindak cybercrime dan money laundering,
4. Pemerintah mengantisipasi peluang di masa depan terkait keikutsertaan Usaha Besar melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM,
5. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih intensif pada masyarakat untuk memperkenalkan dan memahami produk-produk syariah serta mendorong masyarakat beralih ke permodalan berbasis syariah yang menguntungkan dan minim risiko,
6. Pemerintah sebagai regulator dianjurkan untuk mendukung UMKM dengan cara membuat program berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya dan memberikan kemudahan akses fintech pada



UMKM. Dengan demikian UMKM dapat menghadapi tantangan dalam persaingan ekonomi global secara maksimal,

7. Pemerintah perlu meningkatkan coverage area untuk memperluas jangkauan sistem fintech baik di perkotaan dan pelosok daerah agar fasilitas fintech equity crowdfunding syariah bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, dan
8. Pemerintah perlu menjaga stabilitas politik dan menjalin koordinasi yang baik antara otoritas terkait.

c. Pihak UMKM :

UMKM harus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, teknologi dan manajerial bisnisnya.

Matrik EFAS:

a. Analisis *Weaknesses* dan *Opportunity* (W-O)

Strategi analisis weaknesses dan opportunity dalam implementasi fintech equity crowdfunding syariah di Indonesia yaitu langkah yang dibuat dengan cara mengatasi kelemahan demi memanfaatkan adanya peluang (Muchlis, 2018). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagai berikut.

a. Pihak Masyarakat :

DSN-MUI bekerjasama dengan otoritas terkait diharapkan ikut berperan aktif dalam pengawasan disetiap proses transaksi bisnis pada fintech equity crowdfunding syariah untuk menjamin kesesuaian prinsip syariah.

b. Pihak Pemerintah :

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai fintech equity crowdfunding syariah agar mereka mengenal dan mempersiapkan diri, serta mendorong masyarakat berpotensi untuk berinvestasi dan mengakses permodalan pada fintech equity crowdfunding syariah. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan berkelanjutan yang bersifat preventif, detektif dan represif pada setiap proses bisnis dan

penyajian informasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam fintech equity crowdfunding syariah.

b. Analisis *Weaknesses* dan *Threath* (W-T)

Strategi analisis weaknesses dan opportunity dalam implementasi fintech equity crowdfunding syariah di Indonesia adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman yang ada (Muchlis, 2018). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagai berikut.

a. Pihak Pemerintah :

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif terhadap masyarakat tentang cybercrime, money laundering dan spekulasi, serta mendorong kesadaran kepada investor akan pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi,
2. Pemerintah perlu bekerjasama dengan DSN-MUI terkait penetapan kesesuaian prinsip syariah dan pengawasannya pada setiap tahap inovasi fintech yang dilakukan oleh penyelenggara layanan urun dana,
3. Otoritas terkait perlu melakukan pengawasan intensif melalui kerjasama dengan institusi penegak hukum dan pertahanan keamanan guna menindak cybercrime dan money laundering,
4. Otoritas terkait perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi holding period bagi investor agar terhindar dari tindakan spekulasi saham.

SIMPULAN

Dalam rangka membangun fintech equity crowdfunding yang baik di Indonesia, perlu adanya peran aktif pihak-pihak terkait sebagai berikut.

- a. UMKM perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber dayanya dalam rangka memaksimalkan kesempatan akses permodalan pada fintech equity crowdfunding syariah. Dengan demikian, UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dalam pasar global.
- b. Investor perlu meningkatkan wawasan dan memahami risiko investasi melalui fintech equity crowdfunding syariah sehingga bisa meningkatkan keuntungan dari hasil investasi.



- c. Penyelenggara LUD perlu menyempurnakan aplikasi fintech dan layanannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penerbit dan investor. Selain itu Penyelenggara LUD perlu mengkoordinasikan setiap inovasi fintech dengan pemerintah agar memperoleh kebijakan yang adil.
- d. Pemerintah perlu membangun ekosistem fintech equity crowdfunding syariah yang baik melalui penyusunan regulasi, pengawasan dan koordinasi dengan para pihak terkait.
- e. Masyarakat perlu berperan serta dalam mengawasi fintech equity crowdfunding syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., Catalini, C., And Goldfarb, A. .2011. The Geography Of Crowdfunding, Available At Ssrn: [Http://Ssrn.Com/Abstract=1692661](http://Ssrn.Com/Abstract=1692661)
- Alamsyah, Dr. Halim .2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015. Makalah. Ikatan Ahli Ekonomi Islam
- Andriawan, Fery .2018. Mengenal Fintech Syariah, Apa perbedaannya dengan Konvensional? [Www.Paper.Id.:](http://www.Paper.Id.) Dikutip pada 25 Juli 2019 pukul 07.11 WIB
- Biancone, Paolo Pietro, Silvana Secinaro And Mohamad Kamal .2019. Crowdfunding And Fintech: Business Model Sharia Compliant. *European Journal Of Islamic Finance (EJIF)* No 12.
- Brummer, Chris, dan Daniel Gorfine. 2014. FINTECH Building a 21st-Century Regulator's Toolkit. Center for Financial Markets, Milken Institute.
- Dapp, Thomas F. 2014. Fintech – The Digital (r)evolution in the Financial Sector, Algorithm-based Banking with the Human Touch. Deutsche Bank.i
- di Indonesia. Universitas Islam Darul 'Ulum – Lamongan Ekonika. Vol. 4 (1) 34-46
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal.
- Gurel, Emet dan Merba TAT .2017. SWOT Analysis: a Theoretical Review. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; The Journal of International Social Research*, Vol.10, Issue:51.

- Halim, Pathorang .2017. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi. Al-Qisth Vol.1(2)
<https://kur.ekon.go.id/> <https://ojk.go.id/>
<https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>
- Irma, Ramadhani T. 2019. Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia: 'Adliya Vol. 13, No. 2, Juni 2019
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara
- Lacasse, R.M. et al .2016. A Digital Tsunami: FinTech and Crowdfunding. International Scientific Conference on Digital Intelligence. Quebec City, Canada.
- Machmud, Amir .2013. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia
- Mahaputra, I Made Dwi, Ida Bagus Anom Purbawangsa. 2015. Pengaruh Peristiwa Pemilu Legislatif 2014 Terhadap Perolehan Abnormal Return Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.4 No.5.
- Marginingsih, Ratnawaty .2019. Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Industri Perbankan. Cakrawala-Jurnal Humaniora Vol.19(1)
- Maulida, Sri dan Yunani, Dr.H.Ahmad. 2018. Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi
- Mitra, Devashis. 2012. The Role Of Crowdfunding In Entrepreneurial Finance. Delhi Business Review X Vol. 13 (2)
- Mollick, Ethan. 2014. The Dynamics Of Crowdfunding: An Exploratory Study. Ethan Journal Of Business Venturing, Vol.1-16.
- Muchlis, Ridwan .2018. Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan). At- Tawassuth. Vol.3(2) 335-357
- Muhamad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh dan Keuangan). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma dan Bella Gita Novalia .2018. Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3 (1).
- Narsa, I Made, Agus Widodo, dan Sigit Kurnianto.2012. Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi*. Tahun XXII, No.3.
- Navaretti Giorgio Barba, Giacornoi Calzolari dan Alberto Franco Pazzolo .2017. Fintech and Banking. Friends od Foes?.*European Economy, Bank Regulation and The Real Sector*, Year 3-Issue 2I.
- Norita, Naomi dan Deborah Harahap .2019. Penerapan Hukum Pasar Modal dalam Kegiatan Penawaran Saham Menggunakan Layanan Equity-Based Crowdfunding (Studi Komparatif Dengan Negara Malaysia). *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*
- Nugroho, Arief Yuswanto dan Rachmaniyah .2019. Fenomena Perkembangan Crowdfunding Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.6(2)
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.14 Tentang Pasar Modal Syariah
- Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- Peraturan OJK Nomor:17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- POJK Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. Halal dan Haram dalam Islam. PT. Bina Ilmu.
- Rahmana, Arif. 2009. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009
- Rasyid, Muthiah Az-Zahra, Ro`Fah Setyowati dan Islamiyati .2017. Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Syariah Compliance. Diponegoro Law Journal Vol. 6 (4)
- Richard, Daft .2010. Era Baru Manajemen. Edward Tanujaya. Edisi 9. Salemba Empat. Rudiantoro, Rizki dan Sylvia Veronica Siregar .2012. Kualitas Laporan Keuangan UMKM
- Rusydiana, As .2018. Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia?
- Santi, Ernama, Budiharto dan Hendro Saptono .2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Diponegoro Law Journal Vol.6(3).
- Sari, dkk. 2015. Pemetaan Dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi MEA 2015 dan Pasca MEA 2025. Working Paper Bank Indonesia Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.9(1).
- Suci, Yuli Rahmini. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6(1)
- Susilo, Y Sri .2010. Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA. Buletin Ekonomi. Vol.8(2) 70-170
- Syafrida, Ida dkk .2014. Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia. Al-Iqtishad:Vol.VI No. 2, Juli 2014



Tambunan, T.T.H. (2008) "Masalah Pengembangan UMKM di Indonesia: Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif", Makalah: Forum Keadilan Ekonomi, Institute for Global Justice. Diakses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id>

Tampi, Mariske Myeke. 2019. Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 16 No. 2 Oktober 2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Valancience, Loreta dan Sima Jegeleviciute. 2013. Valuation Of Crowdfunding: Benefits And Drawbacks. Economics And Management: Vol.18(1).

Valancience, Loreta dan Sima Jegeleviciute. 2014. Crowdfunding For Creating Value: Stakeholder Approach Loreta. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 599–604.

www.bi.go.id

www.bps.go.id

www.goukm.id

www.kemenperin.go.id

